



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
NOMOR : 358.K/HK.02/DMT/2023  
TENTANG  
LOGO KESELAMATAN MINYAK DAN GAS BUMI

DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang : a. bahwa aspek keselamatan minyak dan gas bumi mempunyai peran penting dalam terciptanya kegiatan operasi minyak dan gas bumi yang aman, andal dan akrab lingkungan dan dalam rangka penguatan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai pembina dan pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bidang Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Logo Keselamatan Minyak dan Gas Bumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Logo Keselamatan Minyak dan Gas Bumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. *Mijn Politie Reglement (Staatsblad 1930 Nomor 341)*;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 218, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5047);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 100), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG LOGO KESELAMATAN MINYAK DAN GAS BUMI.

KESATU : Menetapkan Logo Keselamatan Minyak dan Gas Bumi dengan:  
a. Bentuk dan warna Logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;  
b. Ukuran Logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan

c. Arti dan makna Logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi ini.

KEDUA : Logo Keselamatan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan untuk mempromosikan prinsip-prinsip keselamatan minyak dan gas bumi dan membangun identitas yang menekankan komitmen terhadap keselamatan dalam industri minyak dan gas bumi.

KETIGA : Keputusan Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2023

DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,



Ditandatangani secara elektronik

MIRZA MAHENDRA

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
5. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
6. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN  
GAS BUMI  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
NOMOR : 358.K/HK.02/DMT/2023  
TANGGAL : 19 Oktober 2023  
TENTANG  
LOGO KESELAMATAN MINYAK DAN GAS BUMI

BENTUK DAN WARNA LOGO KESELAMATAN MINYAK DAN GAS BUMI

A. APLIKASI I



B. APLIKASI II



### C. WARNA

<b>Yellow</b>  CMYK 0 10 95 0  RGB 255 222 0  HEX FFDE00	<b>Black</b>  CMYK 0 0 0 90  RGB 60 60 59  HEX 3C3C3B	<b>Green</b>  CMYK 46 8 100 0  RGB 159 187 29  HEX 9FBB1D	<b>Red</b>  CMYK 2 100 88 0  RGB 224 8 36  HEX E00824
---	--	--	--

### D. WARNA UNTUK APLIKASI MONOCHROME

<b>White</b>  CMYK 6 4 5 0  RGB 242 242 242  HEX F2F2F2
--

DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,



Ditandatangani secara elektronik  
**MIRZA MAHENDRA**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN  
GAS BUMI  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
NOMOR : 358.K/HK.02/DMT/2023  
TANGGAL : 19 Oktober 2023  
TENTANG  
LOGO KESELAMATAN MINYAK DAN GAS BUMI

UKURAN LOGO KESELAMATAN MINYAK DAN GAS BUMI



No	Komponen Logo	Ukuran	Contoh (dalam mm)
1	Lingkaran hitam	40 x	Diameter (80)
2	Tebal garis (warna hitam, kuning, hijau, merah)	2,5 x	5
3	Panjang logo dari ujung hijau sampai ujung perisai berwarna hitam	25 x	50
4	Jarak antara <i>line</i> logo	x	2
5	Jarak ujung logo berwarna warna hijau ke lingkaran hitam	x	2
6	Jarak tulisan MIGAS dengan lingkaran hitam	x	2
7	Tinggi tulisan "KESELAMATAN"	3 x	6
8	Panjang tulisan "KESELAMATAN"	25 x	50
9	Jarak antara tulisan "KESELAMATAN" dan "MIGAS"	x	2
10	Tinggi tulisan "MIGAS"	3 x	6
11	Panjang tulisan "MIGAS"	10 x	20

DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,



Ditandatangani secara elektronik  
MIRZA MAHENDRA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN  
GAS BUMI  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  
NOMOR : 358.K/HK.02/DMT/2023  
TANGGAL : 19 Oktober 2023  
TENTANG  
LOGO KESELAMATAN MINYAK DAN GAS BUMI

ARTI DAN MAKNA LOGO KESELAMATAN MINYAK DAN GAS BUMI

- A. Lambang minyak dan gas bumi terbagi menjadi 4 (empat) yang menggambarkan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari Keselamatan Pekerja, Keselamatan Instalasi/Peralatan, Keselamatan Lingkungan dan Keselamatan Umum.
- B. Bentuk perisai atau tameng mencerminkan sebagai pelindung kegiatan operasi minyak dan gas bumi yang bertujuan aman, andal dan akrab lingkungan.
- C. Warna merah mencerminkan gas dan warna hijau mencerminkan minyak, yang identik dengan kegiatan operasi Minyak dan Gas Bumi.
- D. Warna hitam pada perisai memiliki arti keberanian dan kebijaksanaan serta pengayom dalam menjaga operasi.
- E. Warna kuning pada perisai atau tameng memiliki arti optimisme dan harapan sebagai *value creation* (penciptaan nilai).

DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI  
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,



Ditandatangani secara elektronik  
MIRZA MAHENDRA